

**PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - PENGELOLAAN SISA LEBIH**

**PERWALI KOTA METRO No. 40 TAHUN 2024, BD 2024 /NO.40 , SETDA
KOTA METRO: 8 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 40 TAHUN
2024 TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

CATATAN : - Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024

- Penatausahaan SILPA BLUD RSUD yang dikelola oleh BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumpangsari Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Pendapatan dan belanja;
 - b. Penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Utang dan piutang;
 - d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. Ekuitas.